

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum pidana, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

Dalam persidangan, saksi berfungsi memperjelas rangkaian peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Melalui keterangan saksi, faktafakta yang sebelumnya masih bersifat dugaan dapat menjadi lebih terang dan terstruktur. Hal ini memungkinkan majelis hakim memperoleh gambaran yang utuh mengenai waktu, tempat, cara, serta akibat dari perbuatan pidana yang terjadi, sehingga proses pembuktian dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh.

Selain itu, saksi berfungsi sebagai pendukung pembuktian atas unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan saksi dapat memperkuat alat bukti lainnya, seperti surat atau petunjuk, sehingga tercipta kesesuaian antara satu alat bukti dengan bukti lainnya.² Dengan adanya keterkaitan tersebut, keyakinan hakim terhadap kebenaran dakwaan dapat terbentuk secara lebih meyakinkan.

¹ M Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 273.

² Teuku Hendra Gunawan, “*Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, volume 3 Nomor 1, April 2019, hlm.117.

Permasalahan yang sering muncul adalah, Saksi *Undercover buy* ini melakukan penangkapan terhadap terdakwa tanpa adanya surat perintah penangkapan atau surat izin dari aparat penegak Hukum, kemudian di dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan satu saksi saja, yaitu Saksi *Undercover buy*, tanpa menghadirkan saksi lain.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Kejaksaan bukan hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Peran tersebut menempatkan jaksa sebagai aktor sentral dalam proses pembuktian di persidangan, termasuk dalam menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi guna meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, bahkan dalam praktik sering kali menjadi alat bukti utama. Namun demikian, KUHAP juga memberikan batasan dan syarat yang ketat

mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai saksi serta bagaimana keterangan saksi tersebut diperoleh dan diajukan di persidangan.

Dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana narkoba, berkembang penggunaan metode penyelidikan dan penyidikan yang bersifat khusus, salah satunya adalah metode Undercover buy. Metode Undercover buy merupakan teknik penyamaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pembelian terselubung terhadap barang bukti tindak pidana, dengan tujuan mengungkap pelaku kejahatan dan jaringan peredarannya. Metode ini sering digunakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang bersifat terorganisir dan tertutup. Lebih lanjut, permasalahan yuridis semakin kompleks ketika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi *Undercover buy* sebagai saksi utama, bahkan satu-satunya saksi di persidangan, tanpa menghadirkan saksi lain yang relevan. Praktik semacam ini menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan asas pembuktian dalam hukum acara pidana, khususnya asas *Unus testis nullus testis* yang pada prinsipnya menyatakan bahwa satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali didukung oleh alat bukti lain yang sah.³

Dan menurut pendapat saya, *Unus testis nullus testis* ini tidak boleh di langgar oleh teknik *Undercover buy*, karena sesuai dengan pasal 183 KUHP yaitu:

³ Andreas Malau, "Peran Dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Polresta Medan (2020)

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila Denga sedikitnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP secara tegas menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya kehati-hatian dalam menilai keterangan saksi, guna mencegah terjadinya kesalahan dalam penjatuhan putusan pidana yang dapat merugikan hak terdakwa.⁴Oleh karena itu, apabila Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi *Undercover buy* tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti tambahan yang memadai, maka hal tersebut patut dipertanyakan dari sudut pandang hukum. Selain itu, kedudukan saksi *Undercover buy* sendiri menimbulkan problematika yuridis. Dalam banyak kasus, saksi *Undercover buy* merupakan aparat penegak hukum yang secara aktif terlibat dalam proses terjadinya tindak pidana, bahkan berperan sebagai pihak yang memancing atau memfasilitasi terjadinya perbuatan pidana tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas dan *independensi* saksi, serta apakah saksi *Undercover buy* dapat dikategorikan sebagai saksi yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Permasalahan tersebut menjadi semakin krusial apabila tindakan *Undercover buy* dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, seperti surat perintah penyelidikan atau penyidikan. KUHAP secara tegas mengatur bahwa setiap tindakan upaya paksa,

⁴ Pasal 185 ayat 2 KUHP

termasuk penangkapan, harus dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah, kecuali dalam hal tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP.⁵ Apabila penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dan tidak memenuhi unsur tertangkap tangan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks peran Kejaksaan, muncul persoalan mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dalam menilai keabsahan proses penyidikan, khususnya terkait penggunaan metode *Undercover buy*. Sebagai pengendali perkara, Jaksa seharusnya memastikan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila Jaksa tetap menghadirkan saksi *Undercover buy* yang keterangannya diperoleh melalui proses yang cacat hukum, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip *due process of law*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dilakukan secara merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Namun, kemerdekaan tersebut harus tetap dilaksanakan dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi keadilan serta hak asasi manusia.⁶ Dengan demikian, Jaksa tidak hanya dituntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip legalitas. Dalam praktik peradilan, terdapat kecenderungan bahwa hakim

⁵ Pasal 18 KUHP

⁶ Undang-undang No 11 Tahun 2021

sering kali menerima keterangan saksi *Undercover buy* sebagai alat bukti yang sah, meskipun tidak didukung oleh saksi lain. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum acara pidana, yang pada akhirnya dapat merugikan terdakwa dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai peran Kejaksaan dalam menghadirkan saksi *Undercover buy*, khususnya dalam kaitannya dengan keabsahan penangkapan tanpa surat izin serta pemenuhan asas pembuktian di persidangan.

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya pada persidangan, hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses persidangan, hakim berperan memimpin jalannya sidang agar berlangsung tertib, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Hakim mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa alat bukti yang diajukan, serta menilai keterangan saksi dan ahli. Seluruh proses tersebut dilakukan secara cermat guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai peristiwa hukum yang disengketakan.

Dalam memutus perkara, hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah menurut hukum. Selain

itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan dan keyakinan hakim yang terbentuk melalui proses pembuktian.⁷

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum berfungsi menyusun dan membacakan surat dakwaan secara jelas, cermat, dan lengkap agar menjadi dasar pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Surat dakwaan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menilai fakta hukum serta sebagai acuan bagi terdakwa untuk membela diri secara adil. Dengan demikian, keakuratan dakwaan menjadi bagian penting dari fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam menjamin kepastian hukum.⁸

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum berfungsi menghadirkan dan memeriksa alat bukti di persidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Melalui pembuktian tersebut, Jaksa Penuntut Umum berupaya meyakinkan hakim mengenai kebenaran unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Fungsi ini menuntut profesionalitas dan objektivitas agar proses persidangan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Jaksa Penuntut Umum juga memiliki fungsi menyampaikan tuntutan pidana yang didasarkan pada hasil pembuktian dan pertimbangan hukum yang rasional. Tuntutan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap

⁷ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 179-188

⁸ Kejaksaan RI, "Pengertian Kejaksaan," 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, Diakses pada Tanggal 12 Februari 2023.

kepentingan masyarakat serta penegakan supremasi hukum. Dalam menyusun tuntutan, Jaksa Penuntut Umum wajib mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara seimbang.⁹

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong serius karena dampaknya bisa mengganggu keamanan, kesehatan masyarakat, dan juga moral generasi muda. Peredaran serta penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya ditemukan di masyarakat umum, tetapi juga sudah masuk ke berbagai lingkungan seperti aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, bahkan instansi pemerintahan.¹⁰ Karena kondisi tersebut, negara memang harus melakukan penegakan hukum yang tegas dan tetap berpedoman pada prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam penegakan hukum, tahap pembuktian memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Salah satu bentuk pembuktian yang sering digunakan dalam perkara narkoba adalah menghadirkan saksi *Undercover Buy*.¹¹

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, pengaturan mengenai narkoba bertujuan untuk memastikan ketersediaan narkoba bagi pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, di samping mencegah

⁹ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi* (PT. Citra Aditya Bakti, 2018) hlm. 52

¹⁰ Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, (Jakarta 2008) hlm 12

¹¹ Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya “*Tindak pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime*”(Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2019) Hal

dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap. Untuk menjalankan tujuan tersebut, aparat penegak hukum kadang perlu melakukan operasi penyamaran atau *Undercover Buy* sebagai cara untuk membuktikan adanya tindak pidana narkoba.¹²

Undercover Buy sendiri adalah kegiatan pembelian secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh petugas dengan berpura-pura sebagai pembeli biasa, sehingga petugas bisa mendapatkan bukti transaksi secara langsung. Pihak yang diselidiki biasanya tidak mengetahui bahwa orang yang membeli tersebut adalah petugas, sehingga mereka tetap bertindak seperti biasanya. Namun, keberadaan saksi *Undercover Buy* di persidangan sering menimbulkan perdebatan dari sisi hukum acara. Hal ini terutama karena saksi tersebut adalah petugas yang terlibat langsung dalam proses penyamaran, sehingga kesaksiannya dianggap bisa memiliki kecenderungan atau bias tertentu. Selain itu, perlindungan identitas saksi juga menjadi isu yang harus diperhatikan, mengingat risiko keselamatan saksi maupun keberlanjutan upaya pemberantasan narkoba di masa depan *Undercover Buy* adalah kegiatan pembelian yang dilakukan secara terselubung (rahasia) oleh seseorang, biasanya petugas penegak hukum atau penyelidik, dengan menyamar sebagai pembeli biasa untuk mendapatkan bukti adanya pelanggaran atau tindak pidana.¹³ *Undercover Buy* dilakukan tanpa memberitahu pihak yang diselidiki bahwa pembelian tersebut adalah bagian dari penyelidikan. Tujuannya agar pelaku tetap bertindak secara

¹² Indonesia, UU Narkotika pasal 4 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Andreas Malau, *Peran dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika* "Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samutera Utara Medan (2018)

alami sehingga dapat diperoleh barang bukti dan data transaksi yang nyata. Namun demikian, kehadiran saksi *Undercover buy* dalam proses peradilan sering menimbulkan perdebatan dari sisi hukum acara pidana.

Permasalahan muncul karena saksi tersebut adalah aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses penyamaran, sehingga kesaksiannya sering kali dianggap memiliki potensi konflik kepentingan atau bias. Selain itu, aspek perlindungan terhadap identitas saksi juga menjadi pertimbangan penting agar tidak menimbulkan ancaman bagi keselamatan saksi maupun efektivitas upaya pemberantasan narkoba di masa mendatang.¹⁴

Dalam penelitian lain oleh Amelin dan Dhani pada tahun 2024 mengemukakan bahwa Penerapan teknik pembelian terselubung dalam praktiknya telah dilaksanakan. Dalam proses penangkapan penyidik menerapkan teknik Pembelian terselubung untuk menangkap tersangka. Akan tetapi, pada proses Penangkapannya tidak dilaksanakan sesuai yang seharusnya. Penggunaan teknik Pembelian Terselubung sangat berisiko untuk dilakukan, oleh karena itu pelatihan teknik serta petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaannya harus lebih diatur lagi secara rigid.

Putusan Pengadilan Negeri Prp Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Prp merupakan contoh kasus di mana hakim menghadirkan saksi *undercover buy* dalam perkara tindak pidana narkoba. Dalam kasus ini Terdakwa beraliaskan S

¹⁴ Yosua Octavian Simatupang, Nixon Randy Sinaga “*Tinjauan terhadap Teknik Investigasi khusus berupa pembelian terselubung dalam penanganan kasus Narkoba* (Jakarta 2025) Hal 8

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I “

Berawal dari informasi masyarakat saksi Syarifuddin Rambe, Saksi Yuwendri, dan Saksi Yori Perdana (merupakan anggota kepolisian Sektor Rambah Samo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, adapun penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sisa narkotika jenis Shabu yang belum terjual, uang hasil penjualan sejumlah Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan interogasi oleh saksi penangkap, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu adalah miliknya yang diperoleh dari Saudara Hengki, dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus rupiah), setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya dan memecah paket tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket. Dan terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada para pembeli salah satunya adalah Saksi BUDI IRAWAN, yang mana Terdakwa terima sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).¹⁵

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang mana pada saat persidangan, Jaksa Penuntut Umum hannya menghadirkan saksi *Undercover buy* saja, sementara Hakim ingin mendengarkan keterangan dari saksi lain yaitu Saksi Budi Irawan, yang mana Saksi tersebut tidak dihadirkan pada persidangan di karenakan saksi tersebut dalam proses pengobatan atau Rehabilitasi. Kemudian,

¹⁵ Putusan pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN. Prp

penelitian ini memiliki rumusan masalah yang mana *Undercover Buy* ini bisa melakukan penangkapan jika memenuhi syarat di antaranya yaitu :

- a) Adanya surat perintah (Sp) atau izin tertulis
- b) Dasar hukum dan kewenangan
- c) Perencanaan dan pengawasan
- d) Tidak melanggar Hukum atau Menjebak

Sementara *Undercover buy* tersebut tidak memiliki surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi pada saat persidangan tidak di permasalahan dan Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada menanyakan atau mempermasalahkan hal tersebut.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis peran Kejaksaan dalam menghadirkan saksi *Undercover buy* dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, khususnya dalam konteks penegakan hukum tindak pidana narkoba. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada praktik penggunaan saksi *Undercover buy* yang melakukan tindakan penangkapan tanpa dilengkapi dengan surat izin maupun surat perintah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian tindakan saksi *Undercover buy* yang melakukan penangkapan tanpa surat izin atau surat perintah dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan asas

¹⁶ Andreas Malau, "Peran Dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Polrestaes Medan)," Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2018).

legalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah di persidangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi *Undercover buy* sebagai alat bukti di persidangan, khususnya dalam kondisi di mana Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan satu orang saksi, yaitu saksi *Undercover buy*, tanpa menghadirkan saksi lain yang mendukung pembuktian.¹⁷ Penelitian ini berupaya menelaah apakah praktik tersebut telah memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terutama terkait prinsip minimum pembuktian dan asas *unus testis nullus testis*. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implikasi yuridis dari penggunaan saksi *Undercover buy* sebagai satu-satunya saksi dalam persidangan terhadap putusan hakim. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁷ Teknik Pembelian Terselubung Undang-undang Narkotika dan Psikotropika “
<https://media.neliti.com/media/publications/3138-ID-teknik-penyidikan-penyerahan-yang-diawasi-dan-teknik-pembelian-terselubung-unda.pdf> Diakses 26 Januari 2021

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan penelitian untuk mengkaji analisis yuridis terhadap peran Kejaksaan dalam menghadirkan saksi *Undercover buy* pada perkara narkoba, dengan studi kasus pada putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Prp. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dalam menjamin proses peradilan yang adil dan objektif. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan yuridis terhadap peran Kejaksaan dalam menghadirkan saksi *Undercover buy* dalam perkara narkoba (Studi putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN. Prp)**

1.2 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka perlu untuk dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini yang akan lebih terfokus pada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitik beratkan pada Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan saksi *Undercover buy*.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Kejaksaan Dalam menghadirkan saksi Undercover Buy Pada Perkara Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Putusan Nomor 368/Pid.Sud/2025/PN.PRP?

2. Apakah tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menghadirkan saksi *Undercover buy* dan tidak menghadirkan saksi lain sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan dalam menghadirkan saksi *Undercover Buy* berdasarkan Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN.PRP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian kehadiran saksi *Undercover buy* yang tidak menghadirkan saksi lain sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta prinsip pembuktian yang berlaku dalam perkara narkoba

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana, khususnya terkait peran Kejaksaan dalam menghadirkan dan menilai keterangan saksi *Undercover buy* pada perkara narkoba. Melalui analisis yuridis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi *undercover buy* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme

pembuktian, kewenangan aparat akademik terkait penerapan asas legalitas, asas due process of law. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk konsep atau gagasan baru yang tegak hukum, serta batasan-batasan hukum dalam penggunaan metode penyamaran (*Undercover*) dalam pengungkapan tindak pidana.

2. Secara Praktisi Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Jaksa Penuntut Umum dan aparat penegak hukum agar lebih tepat dalam menerapkan aturan terkait saksi *Undercover buy*, sehingga proses peradilan berjalan adil dan sesuai hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dan akademisi sebagai bahan pembelajaran dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kejaksaan Dalam menghadirkan Saksi *Undercover Buy*

Teknik *Undercover buy* (Pembelian Terselubung) diatur Dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ini adalah landasan hukum utama yang memberikan kewenangan kepada penyidik (Polri atau BNN) untuk melakukan *Undercover buy*.

- a) Pasal 75 huruf j: Menyatakan bahwa Penyidik BNN/Polri berwenang melakukan *Undercover buy* (pembelian terselubung) dan controlled delivery (penyerahan di bawah pengawasan) dalam rangka penyidikan tindak pidana narkotika.
- b) Pasal 79: Menegaskan bahwa hasil dari teknik *Undercover buy* dan controlled delivery merupakan alat bukti yang sah.

2.UU Tindak Pidana Khusus Lainnya

Teknik ini juga sering digunakan dalam tindak pidana lain yang terorganisir, diatur dalam:

- a) Undang-Undang Psikotropika (teknik penyidikan khusus).
- b) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (penyusupan/penyamaran).

3. Kapolri (Perkap)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana: Pasal 6 ayat (1) huruf e mengatur mengenai teknik pembelian terselubung

(undercover buy) dalam pengungkapan tindak pidana (termasuk prostitusi online, narkoba, dll).

2.1.1 Peran Kejaksaan

Jaksa Penuntut Umum merupakan pejabat fungsional pada lembaga kejaksaan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak atas nama negara dalam melaksanakan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam konteks persidangan, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai pihak yang mengajukan perkara ke hadapan pengadilan serta memastikan bahwa proses pemeriksaan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.¹⁸

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum bertugas menyusun dan membacakan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Surat dakwaan tersebut memuat uraian mengenai perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa beserta unsur-unsur hukumnya, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai fakta hukum dan bagi terdakwa dalam menyusun pembelaan. Oleh karena itu, keberadaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan memiliki kedudukan yang strategis dan menentukan arah proses peradilan.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

¹⁸ Laden Marpaung 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 188

Kedudukan kejaksaan bersifat independen, namun tetap berada dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana bersama kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Secara yuridis, kejaksaan bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Selain itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut berperan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, serta pengawasan terhadap peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara. Peran ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga berorientasi pada upaya *preventif*.

Dengan demikian, kejaksaan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Melalui pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berintegritas, kejaksaan diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem hukum yang adil serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.²⁰

¹⁹ Suharto R.M, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, sinar Grafika, Jakarta, h.20

²⁰ Ibid hlm. 192-193

2.1.2 Peran, Fungsi dan Tugas Jaksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang di bidang penuntutan Pidana, serta memiliki kewenangan tambahan berdasarkan peraturan Perundangundangan.²¹ Sesuai dengan Pasal 24 Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan dalam proses penegakan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka hukum yang berkaitan dengan operasionalisasi kebijakan penanggulangan tindak Pidana dan pencapaian kebenaran hukum.

Pasal 1 mendefinisikan jaksa sebagai pejabat hukum fungsional yang Diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut Umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, serta menjalankan kekuasaan hukum tambahan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat Pemerintah dalam jabatan fungsional yang memiliki hak khusus dalam Melaksanakan tanggung jawab, peran, dan wewenang sesuai dengan undang - undang.²²

Selain menjalankan fungsi penuntutan, kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti melaksanakan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, serta menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan

²¹ Annisa, "pengertian , syarat serta peran profesi jaksa" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 26 Agustus 2023

²² Denny Saputra dkk. *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia* "Halu Oleo Law Review Volume 6, no 2 (September 2022):hlm 219

penegakan hukum dan perlindungan kepentingan umum. Dengan demikian, peran kejaksaan tidak hanya terbatas pada aspek represif semata, tetapi juga mencakup upaya preventif dalam rangka menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. Peran Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pengertian ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kedudukan sebagai pejabat fungsional yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa penuntut umum bertindak atas nama negara dan kepentingan umum.

Peran utama jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan. Penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas perkara dari penyidik dan menyatakan bahwa berkas tersebut telah lengkap, baik secara formil maupun materiil. Dalam tahap ini, jaksa memiliki peran penting untuk menilai apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Selain itu, jaksa penuntut umum juga berperan dalam menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Oleh karena itu, surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses persidangan. Kesalahan dalam penyusunan dakwaan dapat mengakibatkan perkara batal demi hukum, sehingga peran jaksa dalam tahap ini sangat menentukan. Di dalam

persidangan, jaksa penuntut umum bertugas untuk membuktikan dakwaan yang telah diajukan. Jaksa harus menghadirkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini, jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan analisis hukum yang baik serta keterampilan dalam menyampaikan argumentasi hukum secara logis dan sistematis di hadapan majelis hakim.²³

Selain melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum juga memiliki peran sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan hakim dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pelaksanaan pidana penjara, pidana denda, maupun tindakan hukum lainnya yang dijatuhkan kepada terpidana. Peran ini menunjukkan bahwa tugas jaksa penuntut umum tidak berakhir setelah persidangan selesai, melainkan berlanjut hingga putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, jaksa berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut dalam persidangan, tetapi juga berperan dalam menilai kelengkapan berkas perkara, menyusun surat dakwaan, membuktikan dakwaan di pengadilan, serta melaksanakan putusan hakim. Seluruh peran tersebut menuntut profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Dengan menjalankan perannya secara

²³ Evy Lusis Ekawati, 2011, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara*. Genta, Jakarta, h.26

²⁴ Suharto RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.18

optimal dan berlandaskan pada prinsip keadilan, jaksa penuntut umum diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai penghubung antara proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa untuk diteliti. Apabila berkas tersebut dinilai belum lengkap, jaksa berwenang mengembalikannya kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan.²⁵

Kejaksaan juga berperan dalam menjaga objektivitas dan profesionalitas penegakan hukum pidana. Jaksa tidak hanya dituntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga wajib memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa serta menjunjung tinggi asas keadilan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus bersikap independen, tidak memihak, dan berlandaskan pada hukum serta hati nurani.

Selain itu, Kejaksaan memiliki peran dalam upaya pencegahan tindak pidana melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum pidana di masa mendatang.²⁶

2. Tugas Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Pidana

²⁵ Franz Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta h.69-81

²⁶ Efran Helmi Juni, 2012, *filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 343

Jaksa Penuntut Umum merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk mewakili kepentingan umum dalam penegakan hukum pidana. Keberadaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan memiliki peranan penting karena bertugas mengajukan perkara pidana ke hadapan pengadilan serta memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu tugas utama Jaksa Penuntut Umum adalah menerima dan memeriksa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik. Dalam tahap ini, jaksa menilai apakah berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Apabila berkas perkara dinilai belum lengkap, jaksa berwenang mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Proses ini bertujuan agar perkara yang diajukan ke pengadilan telah siap secara hukum dan tidak mengandung kekurangan yang dapat menghambat jalannya persidangan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum bertugas menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dokumen resmi yang memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas, dan tepat, karena surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat pada batalnya proses persidangan, sehingga ketelitian dan kemampuan hukum jaksa sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas ini.

Dalam persidangan pidana, tugas utama Jaksa Penuntut Umum adalah menyampaikan surat dakwaan terhadap terdakwa. Surat dakwaan memuat uraian mengenai perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, termasuk waktu, tempat,

dan cara terjadinya peristiwa tersebut, serta ketentuan hukum yang dilanggar.²⁷ Dakwaan harus disusun secara jelas dan teliti karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Selain membacakan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran dakwaan melalui pengajuan alat bukti yang sah. Dalam hal ini, jaksa menghadirkan saksi, ahli, serta mengajukan barang bukti yang relevan guna meyakinkan hakim bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Jaksa juga berwenang mengajukan pertanyaan kepada saksi maupun terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung.

Jaksa memiliki tugas dan peran masing-masing, mereka bekerja untuk Meminta pertanggung jawaban atas tindakan individu, mencegah kejahatan, Dan melindungi masyarakat dari bahaya. Berikut beberapa tugas dan peran

Masing-masing jaksa, yaitu:

1) Jaksa Penyelidik: Jaksa penyidik bertugas melakukan penyelidikan Terhadap kasus yang dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau

Lembaga lain. Bahkan saat melakukan penyidikan, jaksa penyidik Berwenang untuk mewawancarai saksi, meminta pendapat ahli Mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan yang diperlukan seperti Menyita barang-barang yang terkait dengan perkara. Setelah penyidikan Selesai, jaksa penyidik akan menilai apakah perkara tersebut layak untuk Ditingkatkan ke penyidikan penuh berdasarkan hasil temuan.²⁸

²⁷ Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika ,Jakarta hlm. 161

²⁸ Ibid hlm. 163

2) Jaksa Penyidik: Jaksa penyidik bertanggung jawab atas perkara yang telah Ditingkatkan dari tahap penyidikan pendahuluan. Dalam perkara tersebut, Jaksa memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan jaksa penuntut Umum, termasuk hak untuk memeriksa tersangka, mengeluarkan surat Perintah penangkapan, melakukan penggeledahan, dan menyita barang Bukti yang relevan. Tahap selanjutnya bagi jaksa penyidik adalah Menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap Proses hukum berikutnya berdasarkan bukti dan temuan yang ada.

3) Jaksa Penuntut Umum: Jaksa penuntut umum (JPU) bertugas mengajukan Tuntutan formal dan mengajukan surat dakwaan berdasarkan fakta dan Bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan. Selain itu, jaksa Penuntut umum wajib memberikan penjelasan yang komprehensif tentang Dugaan tindak pidana dan mengajukan tuntutan pidana sesuai dengan Pedoman dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

4) Jaksa Eksekutor Kejaksaan: jaksa eksekutor kejaksaan bertugas Melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Termasuk melaksanakan putusan yang dijatuhkan pengadilan, seperti Penahanan, penggeledahan, penyitaan harta benda, dan tindakan terkait Lainnya.

5) Jaksa Pengacara Negara: Jaksa yang bertindak sebagai jaksa penuntut Umum bertugas memberikan nasihat hukum kepada badan pemerintah dan Lembaga negara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan Urusan hukum. Pakar hukum negara dapat memberikan arahan kepada Lembaga dan badan publik mengenai pelaksanaan tanggung jawabnya. Oleh Sebab itu, jaksa penuntut umum juga berwenang mewakili pemerintah atau Badan negara dalam

proses hukum di pengadilan, memastikan kepentingan Mereka terlindungi secara hukum²⁹

Tugas berikutnya dari Jaksa Penuntut Umum adalah melaksanakan penuntutan di persidangan. Dalam persidangan, jaksa berperan untuk membuktikan dakwaan yang telah diajukan dengan menghadirkan alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Jaksa harus mampu menyampaikan argumentasi hukum secara logis dan sistematis agar majelis hakim dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkara yang diperiksa. Dalam melaksanakan penuntutan, jaksa tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga memiliki tugas untuk menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Tuntutan pidana disampaikan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan selesai dilakukan. Dalam tuntutananya, jaksa menguraikan analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta menyebutkan jenis dan berat pidana yang dianggap pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Penyusunan tuntutan pidana harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum, bukan semata-mata atas dasar pertimbangan subjektif.³⁰

Tugas Jaksa Penuntut Umum tidak berhenti pada tahap persidangan. Jaksa juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan ini mencakup eksekusi pidana penjara, pidana denda, maupun tindakan hukum lainnya yang diputuskan oleh

²⁹ Ibid hlm. 164

³⁰ Adi Setyawan, S.H, Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, Wawancara

hakim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, jaksa harus memastikan bahwa putusan pengadilan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin kepastian hukum. Selain tugas-tugas tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga memiliki kewenangan lain yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Seluruh tugas tersebut menuntut integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral yang tinggi, karena jaksa berperan sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Secara keseluruhan, tugas Jaksa Penuntut Umum mencakup seluruh rangkaian proses penuntutan, mulai dari tahap prapenuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Peran tersebut sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan melaksanakan tugasnya secara profesional dan berlandaskan pada prinsip keadilan, Jaksa Penuntut Umum diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2.2 Saksi *Undercover Buy*

2.2.1 Pengertian Saksi *Undercover Buy*

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam hukum acara pidana Indonesia, saksi pada umumnya adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.³¹ Namun, seiring dengan berkembangnya modus *operandi* kejahatan, khususnya kejahatan yang bersifat terorganisir dan tertutup, seperti

³¹ Mulat Wigati dan Abdullah, Sosiologi, Grasindo, Jakarta. 2013, h.53

tindak pidana narkoba, korupsi, dan perdagangan orang, praktik penegakan hukum juga mengalami perkembangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah digunakannya metode penyamaran oleh aparat penegak hukum yang dikenal dengan istilah *Undercover*. Dari praktik tersebut lahirlah konsep saksi *Undercover* yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dari saksi pada umumnya.

Saksi *Undercover*, atau sering disebut sebagai saksi *Undercover buy* dalam perkara tertentu, adalah seseorang biasanya aparat penegak hukum yang melakukan penyamaran dengan tujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penyamaran tersebut dilakukan dengan cara berpura-pura menjadi pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal, misalnya sebagai pembeli narkoba, guna memperoleh bukti dan menangkap pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, saksi *Undercover* tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, melainkan sebagai pihak yang secara aktif terlibat dalam rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diungkap.

Dalam konteks hukum pembuktian, saksi *Undercover* tetap tunduk pada ketentuan umum mengenai alat bukti keterangan saksi. Artinya, keterangan yang diberikan harus disampaikan di bawah sumpah dan dinilai secara bebas oleh hakim. Hakim tidak terikat untuk menerima keterangan saksi *Undercover* secara mutlak, melainkan harus menilai apakah keterangan tersebut memiliki relevansi, konsistensi, serta kesesuaian dengan alat bukti lain. Hal ini sejalan dengan prinsip

pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengharuskan adanya kesesuaian antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.³²

Secara normatif, istilah saksi *Undercover* tidak ditemukan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP hanya memberikan definisi saksi secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, saksi *Undercover* tetap diposisikan sebagai saksi sepanjang keterangannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut.

Undercover buy adalah salah satu teknik penyelidikan khusus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dengan cara menyamar sebagai pembeli dalam suatu transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Teknik ini umumnya digunakan dalam penanganan kejahatan tertentu yang sulit diungkap melalui cara konvensional, seperti tindak pidana narkoba, perdagangan orang, senjata api ilegal, dan kejahatan terorganisasi lainnya. *Undercover* secara umum dapat diartikan sebagai suatu metode penyamaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak tertentu untuk memperoleh informasi, bukti, atau pengakuan terkait suatu tindak pidana. Dalam konteks penegakan hukum, *Undercover* sering digunakan dalam pengungkapan kejahatan yang bersifat terorganisir, tertutup, dan sulit dibuktikan secara terbuka,

³² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2014, h.78

seperti tindak pidana narkoba, terorisme, perdagangan orang, korupsi, dan kejahatan transnasional lainnya.³³

Undercover buy merupakan salah satu metode khusus yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap tindak pidana tertentu, terutama kejahatan yang bersifat tersembunyi dan terorganisasi, seperti tindak pidana narkoba. Istilah *Undercover buy* merujuk pada teknik pembelian secara terselubung yang dilakukan oleh petugas yang menyamar sebagai pihak pembeli guna memperoleh barang bukti serta mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, petugas yang melakukan *undercover buy* bertindak seolah-olah sebagai pembeli biasa, tanpa memperlihatkan identitas atau kewenangannya sebagai aparat penegak hukum.³⁴ Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memastikan terjadinya perbuatan pidana secara nyata, sehingga aparat dapat menangkap pelaku beserta barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut.³⁵ Dengan demikian, metode *Undercover buy* memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara di tahap penyidikan maupun persidangan. Dalam praktiknya, Undercover tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun rangkaian pembuktian yang kuat di pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan *Undercover* harus dilakukan secara profesional, terkontrol, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku agar tidak melanggar hak asasi manusia maupun menciptakan kejahatan baru.

³³ Mohammad Syahrizal Dhani Akbar, "Penyelidikan terhadap Peredaran Gelap Narkoba Melalui Controlled Delivery (Studi Kasus Penyelundupan Shabu Seberat 713 Gram

Asal India Melalui Kantor Pos Pasar Baru," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2014)

Dalam konteks hukum pidana, Undercover buy bertujuan untuk mengungkap peristiwa pidana secara nyata, memperoleh alat bukti yang sah, serta

³⁴ Iqbal Taufik. *Kendala Dalam Pembelian Terselubung (Undercover Buy)*, hlm. 118

³⁵

Tesa Amalia Fikri. 2021. *Pelaksanaan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung)* Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 1-25

mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Pelaksanaan *Undercover buy* harus dilakukan berdasarkan perintah atau izin yang sah, serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, penggunaan saksi Undercover tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas peradilan yang adil. Penyamaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus tetap berada dalam batas-batas kewenangan hukum dan tidak boleh menjurus pada tindakan yang bersifat menjebak secara tidak sah (*entrapment*). Apabila saksi *Undercover* berperan secara dominan dalam mendorong terjadinya tindak pidana, maka hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang serius dan berimplikasi pada keabsahan proses pembuktian.

Dalam praktik peradilan, keterangan saksi Undercover umumnya dipandang sebagai alat bukti yang memerlukan penguatan. Hal ini disebabkan oleh potensi subjektivitas dan konflik kepentingan yang melekat pada diri saksi tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi Undercover idealnya didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi tambahan, barang bukti, rekaman, atau alat bukti surat yang diperoleh secara sah. Dengan adanya dukungan alat bukti lain,

maka nilai pembuktian dari keterangan saksi *Undercover* menjadi lebih kuat dan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi hakim.

Dengan demikian, saksi *Undercover* dapat dipahami sebagai saksi yang memberikan keterangan berdasarkan keterlibatannya dalam suatu peristiwa pidana melalui mekanisme penyamaran yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, keberadaan saksi *Undercover* diakui dalam praktik peradilan pidana sepanjang penggunaannya tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana, prinsip keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan kedudukan saksi *undercover* sangat penting guna menjamin bahwa proses pembuktian berlangsung secara sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hasil dari kegiatan *Undercover buy* dapat digunakan sebagai bagian dari pembuktian dalam persidangan pidana, sepanjang diperoleh secara legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁴

Agar seorang saksi *Undercover* dapat dianggap sah secara hukum dan etik, terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

1. Penugasan yang Sah dan Jelas

Saksi *Undercover* harus bertindak berdasarkan penugasan resmi dari pihak yang berwenang. Penugasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan *Undercover* dilakukan dalam kerangka hukum, bukan atas inisiatif pribadi. Tanpa adanya legitimasi penugasan, status saksi *Undercover* dapat dipertanyakan dan berpotensi melemahkan alat bukti.

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.141

2. Tidak Menciptakan Tindak Pidana

Salah satu prinsip utama dalam *Undercover* adalah larangan menciptakan kejahatan. Saksi *Undercover* tidak boleh memprovokasi, menghasut, atau memaksa seseorang untuk melakukan tindak pidana yang sebelumnya tidak direncanakan. Perannya harus bersifat pasif atau mengikuti alur kejahatan yang memang telah ada.

3. Memiliki Kapasitas dan Kompetensi

Saksi *Undercover* harus memiliki kemampuan mental, emosional, dan intelektual yang memadai. Hal ini penting karena tugas *Undercover* menuntut ketahanan psikologis, kemampuan beradaptasi, serta kecakapan komunikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan tidak membahayakan keselamatan diri maupun proses hukum.

4. Bertindak dalam Batas Kewenangan

Dalam menjalankan tugasnya, saksi *Undercover* wajib mematuhi batasan yang telah ditentukan. Keterlibatan dalam kejahatan hanya diperbolehkan sejauh diperlukan untuk kepentingan pembuktian dan tidak boleh melampaui batas yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

5. Keterangan Berdasarkan Pengalaman Langsung

Kesaksian yang diberikan harus berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami secara langsung selama menjalankan peran *Undercover*. Keterangan yang bersifat asumsi, opini pribadi, atau cerita dari pihak lain tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat.

6. Perlindungan Hukum

Saksi *Undercover* harus memperoleh jaminan perlindungan hukum dan keamanan, baik selama proses penyelidikan maupun setelah perkara disidangkan. Perlindungan ini penting untuk menjaga keselamatan saksi dan menjamin independensi keterangannya di pengadilan.³⁵

2.2.2 Tugas Dan Fungsi Saksi Undercover Buy Dalam Persidangan

1. Tugas Saksi Undercover Buy Dalam persidangan

Dalam proses peradilan pidana, Undercover buy memiliki beberapa tugas dan fungsi penting, antara lain sebagai berikut:³⁶

a. Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana

Undercover buy berfungsi untuk memastikan bahwa suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar terjadi. Dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli, penyidik dapat menyaksikan secara langsung rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

b. Mengumpulkan dan Memperoleh Alat Bukti

Salah satu tugas utama *Undercover* buy adalah memperoleh alat bukti, baik berupa barang bukti maupun keterangan yang relevan, yang nantinya dapat digunakan dalam proses penyidikan dan pembuktian di persidangan pidana.

c. Mengidentifikasi Pelaku dan Jaringan Kejahatan

³⁵ Ibid, h.142-143

³⁶ Dhani Catra Nugraha, "Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) Sebagai, Strategi Penangkapan Kejahatan Narkotika ", Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015, h.8

Melalui teknik *Undercover* buy, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi pelaku utama, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya jaringan atau keterkaitan dengan pelaku lain dalam suatu tindak pidana.

d. Memperkuat Dakwaan Penuntut Umum

Keterangan dan hasil kegiatan *Undercover* buy dapat dijadikan dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap, sehingga memudahkan hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana.

e. Memberikan Keterangan sebagai Saksi di Persidangan

Petugas yang melakukan *Undercover* buy dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai proses penyamaran, transaksi yang dilakukan, serta keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan³⁷

2. Kedudukan dan fungsi Saksi dalam Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.³⁸³⁹

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hakim wajib menilai keterangan saksi

³⁷ Ibid h. 9-10

³⁸ UU Republik Indonesia No 8 tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, pasal

³⁹ angka 26

berdasarkan persesuaian dengan alat bukti lain dan keyakinan yang diperoleh dalam sidang pengadilan.⁴⁰

Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di hadapan persidangan dan memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum. Dalam konteks hukum acara, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti utama, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Dalam hukum acara pidana, saksi merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai peranan sentral dalam proses pembuktian. Secara konseptual, saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, dan keterangan tersebut disampaikan di bawah sumpah dalam proses peradilan. Definisi ini sejalan dengan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menempatkan kesaksian sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian penting dalam mengungkapkan kebenaran materiil.

Keterangan saksi merupakan bentuk pernyataan mengenai fakta atau keadaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, kesaksian harus diperoleh secara sah, jujur, dan bebas dari tekanan agar nilai pembuktiannya dapat dipertanggungjawabkan. Saksi juga berkewajiban menyampaikan keterangannya secara objektif sesuai dengan

⁴⁰ *Ibid*, pasal 184 ayat 1

pengalaman inderawi yang dimilikinya, tanpa melakukan penambahan atau pengurangan yang dapat menyesatkan proses peradilan.⁴¹

Kedudukan saksi dalam hukum acara pidana memiliki dimensi yang strategis. KUHAP menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti utama, mengingat tidak semua tindak pidana dapat dibuktikan melalui barang bukti atau alat bukti lainnya. Dalam banyak perkara, fakta hukum hanya dapat diungkap melalui keterangan saksi yang memperoleh pengetahuan langsung mengenai peristiwa tersebut.

Selain itu, saksi memiliki peran dalam menjembatani proses pencarian kebenaran oleh hakim. Keterangan saksi tidak hanya membantu membangun konstruksi peristiwa pidana, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam menilai konsistensi dan relevansi alat bukti lainnya. Dengan demikian, saksi memiliki fungsi probatif yang signifikan dan turut menentukan arah putusan pengadilan.⁴²

Secara normatif, saksi dilindungi oleh perangkat hukum untuk menjamin keamanan, kebebasan, dan kenyamanan dalam memberikan keterangan. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tekanan, ancaman, atau bentuk intimidasi yang dapat memengaruhi kualitas kesaksian. Perlindungan ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan saksi bukan semata kewajiban hukum,

⁴¹ Khafifah Nuzia Arini, "Kedudukan Saksi Ahli dalam persidangan perkara pidana (Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ 2021) Hal 249

⁴² Ibid hlm 251

melainkan juga bagian dari mekanisme peradilan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.⁴³

Tindakan *Undercover buy* merupakan salah satu teknik penyelidikan yang diatur dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa penyidik berwenang “melakukan penyamaran untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.”

Dalam hukum pidana, saksi *Undercover buy* memainkan dua fungsi utama. Pertama, melakukan pembelian secara langsung untuk membuktikan bahwa tersangka benar-benar menawarkan atau memperdagangkan barang terlarang. Kedua, mendokumentasikan seluruh rangkaian peristiwa baik melalui observasi, rekaman, maupun laporan tertulis yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan.

Penggunaan metode *Undercover buy* harus memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan *proporsionalitas*. Aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa tindakan penyamaran tersebut tidak melampaui batas kewenangan, tidak menghasut terjadinya kejahatan (*entrapment*), serta tetap berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur *controlled delivery* dan tindakan penyamaran dalam penyidikan.⁴⁴

Sebagai saksi di persidangan, pelaku *Undercover buy* memiliki kedudukan

⁴³ *Ibid*, Hal 254

⁴⁴ Iqbal Taufik “Kedudukan dalam pelaksanaan pembelian terselubung (*Undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana Narkotika oleh penyidik Polri” (Fakultas Hukum Universitas Pattimura 2017) Hal 121

penting karena kesaksian mereka tidak hanya menggambarkan fakta kejadian, tetapi juga menjelaskan konteks operasional dari tindakan penyamaran. Namun, kesaksian tersebut harus diuji melalui mekanisme pembuktian, termasuk kredibilitas saksi, keutuhan prosedur, serta keabsahan barang bukti yang diperoleh.

Tujuan Saksi *Undercover buy* yaitu :

- a. Membuktikan adanya transaksi ilegal secara nyata.
- b. Mengidentifikasi pelaku, jaringan, dan modus operandi.
- c. Menghasilkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan.

Saksi *Undercover buy* memberikan kesaksian tentang proses transaksi, identitas pelaku, kondisi tempat kejadian, hingga alur pengamanan barang bukti, sehingga berkontribusi terhadap pembentukan keyakinan hakim.

Namun, keterlibatan saksi *Undercover buy* dalam proses peradilan menimbulkan problematika hukum, terutama terkait keabsahan kesaksiannya, perlindungan identitas, serta kesesuaian dengan prinsip pemeriksaan langsung di depan hakim.⁴⁵

Fungsi utama saksi dalam persidangan adalah sebagai alat bukti untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan saksi membantu hakim dalam merekonstruksi kejadian secara kronologis dan objektif. Melalui keterangan saksi, hakim dapat mengetahui bagaimana suatu peristiwa terjadi, siapa saja pihak yang terlibat, serta dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Dalam perkara pidana, keterangan saksi

⁴⁵ *Ibid*, Hal 123-126

sering kali menjadi alat bukti yang sangat menentukan, terutama apabila didukung oleh alat bukti lain seperti surat, petunjuk, atau keterangan ahli. Sementara itu, dalam perkara perdata, saksi berfungsi untuk memperkuat dalil gugatan maupun bantahan dari para pihak yang berperkara. Dengan demikian, saksi berperan sebagai penghubung antara fakta di lapangan dengan proses pembuktian di persidangan. Selain sebagai alat bukti, saksi juga berfungsi untuk membantu pengadilan dalam menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang terjadi, bukan sekadar kebenaran formal berdasarkan dokumen atau prosedur semata. Melalui kesaksian yang jujur dan objektif, saksi dapat memberikan gambaran nyata mengenai suatu peristiwa hukum. Keterangan saksi yang konsisten, logis, dan sesuai dengan alat bukti lainnya akan memperkuat keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, apabila keterangan saksi bertentangan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim berhak untuk mengesampingkannya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi saksi sangat berkaitan erat dengan penilaian hakim terhadap kebenaran suatu perkara.

Fungsi saksi dalam persidangan juga berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak. Kesaksian yang diberikan secara jujur dan tanpa tekanan dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam putusan hakim. Dengan adanya saksi, proses persidangan menjadi lebih transparan dan akuntabel, karena fakta-fakta yang diungkap tidak hanya bersumber dari satu pihak saja. Saksi juga berperan dalam melindungi hak-hak pihak yang lemah, terutama dalam perkara pidana, di mana korban sering kali membutuhkan dukungan saksi untuk membuktikan peristiwa yang dialaminya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap saksi menjadi

hal yang penting agar saksi dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut atau intimidasi.

Meskipun keterangan saksi memiliki peranan penting, hakim tidak terikat sepenuhnya pada kesaksian yang diberikan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Penilaian tersebut meliputi konsistensi keterangan, kesesuaian dengan fakta lain, serta sikap dan kredibilitas saksi selama persidangan berlangsung. Dengan demikian, fungsi saksi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan alat bukti lainnya. Keterangan saksi yang baik adalah keterangan yang dapat memperkuat rangkaian pembuktian secara keseluruhan.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi memiliki fungsi yang sangat penting dalam persidangan. Saksi berperan sebagai alat bukti, sarana untuk menemukan kebenaran materiil, serta sebagai pendukung terwujudnya keadilan dalam proses peradilan. Kejujuran dan objektivitas saksi menjadi kunci utama agar persidangan dapat berjalan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, keberadaan dan perlindungan terhadap saksi perlu mendapat perhatian serius dalam sistem peradilan demi tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan.

⁴⁶ Sapto Winengku, "Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Khaira Utama*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017, h.877

2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional yang tidak mengenal batas wilayah dan sering melibatkan jaringan terorganisir antarnegara.

⁴⁸

Meskipun awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, penyalahgunaannya kini meluas hingga menjadi barang terlarang jika digunakan di luar aktivitas yang diizinkan oleh hukum Indonesia, seperti pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pendidikan dan pelatihan. Penyalahgunaan narkotika berdampak pada semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, dengan tren yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini merugikan generasi muda yang merupakan kader penerus bangsa dan berperan penting dalam membangun masa depan negara.³ Ancaman ini menjadi tantangan serius karena anak-anak, sebagai pelaksana cita-cita bangsa, memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional yang tidak mengenal batas wilayah dan sering melibatkan jaringan terorganisir antar negara.

⁴⁹

Meskipun awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, penyalahgunaannya kini meluas hingga menjadi barang terlarang jika digunakan di luar aktivitas yang diizinkan oleh hukum Indonesia, seperti pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pendidikan dan

⁴⁸ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1

⁴⁹

Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Adil* Vol. 7 No 1, 2017, p. 137-161

pelatihan.⁴⁷ Penyalahgunaan narkotika berdampak pada semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, dengan tren yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini merugikan generasi muda yang merupakan kader penerus bangsa dan berperan penting dalam membangun masa depan negara.⁴⁸ Ancaman ini menjadi tantangan serius karena anak-anak, sebagai pelaksana cita-cita bangsa, memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun *semisintetis*, yang memiliki pengaruh tertentu terhadap sistem saraf pusat manusia.⁴⁹ Penggunaan narkotika dapat menimbulkan perubahan pada kesadaran, menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, serta memengaruhi kondisi fisik dan psikologis seseorang. Oleh karena itu, narkotika memiliki potensi menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan dan tujuan yang sah.

Secara normatif, narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, seperti kepentingan medis dan penelitian ilmiah. Penggunaan di luar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian, pengertian narkotika tidak hanya mencakup aspek medis dan farmakologis, tetapi juga mengandung dimensi yuridis yang menempatkannya sebagai objek pengaturan hukum pidana secara khusus. Melalui pengaturan yang komprehensif, diharapkan penyalahgunaan

⁴⁷ Mansur, Dikdik M Arief, dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, p. 100.

⁴⁸ Amriel, Reza Indragiri. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta: Salemba Humanika, 2017, p 4

⁴⁹ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 1

narkotika dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif, sekaligus menjamin pemanfaatannya secara terbatas dan bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan hukum dan kemanusiaan.

Dalam perspektif hukum, narkotika diatur secara ketat karena dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya membahayakan kesehatan pengguna, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan sosial. Atas dasar tersebut, negara menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai jenis, peredaran, serta penggunaan narkotika, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Penggunaan narkotika secara ilegal umumnya dipandang sebagai pelanggaran hukum yang memiliki implikasi serius terhadap kesehatan individu, keamanan sosial, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, sebagian besar negara menetapkan kerangka regulasi yang ketat untuk mengatur, membatasi, dan memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.⁵⁰ Hukuman terhadap pengguna narkotika biasanya didasarkan pada sejumlah pertimbangan normatif, antara lain perlindungan terhadap masyarakat, pencegahan penyebaran zat berbahaya, serta upaya rehabilitasi bagi individu yang terdampak.⁵¹

Secara umum, sanksi terhadap pengguna narkotika dapat dibagi ke dalam dua pendekatan utama:

⁵⁰ Taufik Makaroni, Suhasril dan Moh.Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta ,2003, hlm 74

⁵¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Rajawali , Jakarta ,2011

1) Pendekatan Penal (Pidana Pendekatan penal menitikberatkan pada pemberlakuan hukuman sebagai bentuk pembalasan dan efek jera. Dalam banyak sistem hukum, pengguna narkoba dapat dikenai:

- a) .Pidana penjara, apabila pengguna terbukti secara sadar memiliki, menguasai, atau mengonsumsi narkoba tanpa hak.
- b) Pidana denda, sebagai bentuk sanksi finansial yang bertujuan menambah efek represif.
- c) Pembatasan hak-hak tertentu, seperti kewajiban melapor kepada otoritas penegak hukum dalam jangka waktu tertentu.

Pendekatan ini biasanya diterapkan apabila pengguna dinilai telah melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, memiliki jumlah narkoba yang signifikan, atau terlibat dalam aktivitas peredaran.⁵²

2) Rehabilitatif

Dalam kerangka kebijakan kesehatan publik modern, penggunaan narkoba semakin dipandang sebagai permasalahan kesehatan yang memerlukan penanganan berbasis terapi. Oleh karena itu, banyak negara mengadopsi kebijakan yang menekankan rehabilitasi, misalnya:

- a) Rehabilitasi medis, yang berfokus pada pemulihan kondisi fisik dan pengurangan ketergantungan.
- b) Rehabilitasi sosial, yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial pengguna melalui konseling, pendidikan, serta pendampingan psikososial.

⁵² Mastar Ain Tanjung, *“Pahamu Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba”*, 2016, Jakarta, h.3

- c) Program wajib lapor, di mana pengguna diwajibkan menjalani bimbingan dan pengawasan tanpa harus melalui proses pemidanaan penuh.
- d) Pendekatan ini didasari keyakinan bahwa ketergantungan narkotika merupakan kondisi kompleks yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui hukuman.⁵³

Dalam menetapkan sanksi, sistem hukum modern umumnya mempertimbangkan asas proporsionalitas dan diferensiasi, yakni membedakan antara:

- a. Pengguna,
- b. Penyalahguna yang mengalami ketergantungan, dan
- c. Pengedar atau produsen.

Pengguna yang berada pada tingkatan ketergantungan sering kali dianggap sebagai pihak yang membutuhkan penanganan rehabilitatif, bukan semata-mata penindakan pidana. Sementara itu, pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran biasanya dikenai hukuman yang jauh lebih berat karena dianggap membahayakan masyarakat secara luas.⁵⁴

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi Metode apa yang efektif dipergunakan dalam pen⁵⁵anggulangan kejahatan.

58

⁵³ Wenda Hartanto, *The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of Internasional Free Trade*) Indonesia, 14.1.2017 hlm 1-16

⁵⁴ Moch Bagus Putra Winata, Faisol, "Perlindungan Hukum terhadap Informan Kepolisian yang Menggunakan Teknik (Undercover Buy) Sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Di Polres Malang) (Fakultas Hukum Universitas Malang 2024)

⁵⁵ Sujono AR dan Daniel Boy. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.33

rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang.

Rehabilitasi dan penjatuan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan Penjatuan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis oleh James Gilligan, profesor dari New YorkU memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat.⁵⁶ Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima Sebagai suatu teori penghukuman (*theory of punishment*) telah diusung oleh *Supreme Court* di Amerika Serikat pada kasus *Graham v Florida* di tahun 2010.⁵⁷

2.3.2 Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Psikotropika

Salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum

Keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi-konvensi internasional Yang mengambil tindakan dalam menyikapi kejahatan-kejahatan Di lingkup internasional khususnya narkoba. Indonesia telah Menjadi negara peserta konvensi tunggal narkoba tahun 1961 Dan telah mensahkannya dengan UndangUndang No. 8 Tahun 1976, pengesahan konvensi tersebut menjadi landasan

⁵⁶ James Gilligan, 2012, *Punishment Fails, Rehabilitation Work*, 19 December 2012

⁵⁷ Allegra M. McLeod. (2012). Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law. *The Georgetown Law Journal*, Vol. 100, No. 1587, hlm. 1604

Dibentuknya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.⁵⁸ Undang-Undang Narkotika merupakan peraturan Perundang-undangan yang mengalami perkembangan cukup Sering, berikut adalah perkembangan Undang-

Undang Narkotika Di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sampai dengan tahun 1997, pemerintah telah melakukan Upaya-upaya penal dalam memberantas tindak pidana narkotika Dan obat-obatan terlarang, yakni sebagai berikut:
 1. Membentuk Badan Koordinasi Pelaksana (*Bakorlak*) Inpres No. 6 Tahun 1971 yaitu Badan Nasional yang khusus Menangani masalah penyalahgunaan zat terlarang.
 2. Mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta prpotokol yang Mengubahnya.
 3. Mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, Dalam undang-undang ini, kriminalisasi adalah terhadap Perbuatan berupa:
 - a. Menanam, memiliki tanaman koka, ganja, dan papaver;
 - b. Memproduksi, mengolah, meracik koka, ganja, narkotika;
 - c. Memiliki dan menguasai koka, ganja dan narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, menyelundupkan Koka, ganja, narkotika; Mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, menjadi Perantara koka, ganja, dan narkotika;

⁵⁸ Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

- e. Menggunakan terhadap atau memberikan kepada orang Lain;
 - f. G. Menggunakan bagi diri sendiri.
 - g. Mengeluarkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention of Psychotropic Substance* 1971.
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
 6. Mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 688/Menkes/Per/Vn/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psikotropika.
 7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika tidak dapat dilepaskan dari konsep penegakan hukum itu sendiri, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum narkotika tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum narkotika menjadi salah satu acuan penting dalam memahami bagaimana hukum diterapkan secara menyeluruh dan berkeadilan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum ke dalam kenyataan sosial. Proses ini melibatkan berbagai aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara tekstual,

⁶²

melainkan juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁶³

Dalam teori penegakan hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, struktur hukum berkaitan dengan kinerja lembaga penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam penanganan kejahatan narkoba. Dalam praktiknya, kejahatan narkoba mencakup berbagai perbuatan melawan hukum, seperti produksi, distribusi, kepemilikan, serta penyalahgunaan narkoba. Setiap bentuk kejahatan tersebut memiliki tingkat bahaya dan konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana konvensional lainnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dilakukan

⁶²

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, h.89

⁶³ Supramono, G, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2012, h.112

melalui sistem peradilan pidana yang terpadu, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan

hakim. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 jenis penelitian

Secara khusus menurut jenisnya, sifat dan tujuan suatu penelitian Hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif disebut sebagai Penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikatakan sebagai penelitian Perpustakaan atau studi dokumen, dikarenakan penelitian ini lebih banyak Dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber atau bahan Informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier.⁵⁹⁶⁰ Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang Digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula Penelitian lapangan. Penelitian hukum ini bertolak dari data primer, data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai Sumber Pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁶¹ Pada penelitian ini metode Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yang merupakan gabungan Dari dua metode tersebut, yaitu kajian hukum dan melihat penerapannya di masyarakat.

⁵⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, Februari 60), Hlm.51

⁶¹ Ibid h.52

3.2 Lokasi penelitian

Peneliti memilih lokasi dalam penelitian ini di pengadilan negeri pasir pengaraian. Karena, terdapat beberapa kejanggalan pada persidangan dalam menghadirkan saksi terutama pada persidangan di pengadilan negeri pasir pengaraian, sehingga penulis ingin tahu faktor penyebab terjadinya kejanggalan dalam menghadirkan saksi pada saat persidangan .

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan data tersier.⁶²

3.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu keterangan Atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik Dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian⁶³

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.100

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), h. 106

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumentasi resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- a. Pasal 1 angka 1 KUHAP: Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- b. Pasal 17 KUHAP: Seseorang hanya dapat ditangkap atas dasar surat perintah penangkapan dari pejabat berwenang, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.
- c. 184 KUHAP: Bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa:
 - a) Keterangan saksi
 - b) Keterangan ahli
 - c) Surat
 - d) Petunjuk
 - e) Pengakuan terdakwa
- d. Pasal 185 KUHAP: Keterangan saksi dapat menjadi bukti selama tidak bertentangan dengan hukum dan diperoleh secara sah

2. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 (jika kasus terkait narkotika)

- a. Pasal 74 ayat (1): Penyidik dapat menggunakan metode undercover buy untuk menangkap pelaku, tetapi tetap harus mengikuti prosedur hukum, termasuk perlindungan terhadap hak tersangka.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.⁶⁴

3.4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan langsung yang dilakukan dengan cara melihat dan meneliti kasus yang terjadi. Observasi diartikan juga sebagai metode disaat pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan juga sistematis. Data yang diobservasi berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia dan lainnya. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung di lapangan dan mencocokkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan data yang diamati sendiri di lapangan. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai *instrument*.⁶⁵

3.4.2 Wawancara

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan wawancara yaitu penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Jogjakarta Literasi Media, 2015), h.77.

rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*). Mewawancarai beberapa pihak yang terlibat di pengadilan negeri pasir pengaraian ⁶⁶

3.4.3 Studi Kepustakaan

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, perundang-undangan, serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. ⁶⁷

3.4.5 Studi Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan lain-lain. ⁶⁸

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang akan diteliti. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Contoh populasi: penduduk disebuah kota atau Kecamatan, narapidana, mahasiswa, anak-anak sekolah, penasihat hukum Disuatu Kota atau Propinsi, dan sebagainya. ⁶⁹

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap Populasi,

⁶⁶ Suratman dan Philips Dillah, Op. Cit, h.126

⁶⁷ Zainuddin Ali, Op.Cit, h. 176

⁶⁸ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h.62

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h.

akan tetapi dilakukan pada sampel.⁷¹ Pengambilan sampel Sebagai salah satu-satu langkah dalam penelitian penting dikarenakan Kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel Menuju populasi.⁷² Teknik penggunaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah dalam penelitian.

Tabel 3.1

Data populasi dan sampel dalam penelitian

Keterangan	Populasi	Sampel
Penasihat Hukum	1	1
Jaksa	1	1
Saksi	3	1
Jumlah	5	3

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan Daya pikir yang secara optimal. Dengan membaca data yang telah Dikumpulkan dan melalui pengolahan data, peneliti menentukan analisis yang Bagaimana yang diterapkan. Analisis data yang dilakukan biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan

⁷¹ *Ibid*, h.122

⁷² *Ibid*, h.123

Kualitatif⁷³. Pada penelitian ini metode analisis Data yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang Dinyatakan responden secara tertulis dan juga secara lisan yang dicatat Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut Secara deduktif yang mana kemudian diambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini Bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, dengan judul penelitian yang berjudul “ *Analisis yuridis terhadap peran Hakim dalam menghadirkan saksi*

Undercover buy dalam perkara Narkotika “(studi putusan no 368/Pid.Sus/2025/Pn Prp) untuk itu defensi yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan suatu proses penelaahan hukum yang dilakukan secara sistematis terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan yang mengatur mengenai saksi dan alat bukti. Selain itu, analisis ini juga memperhatikan doktrin dan yurisprudensi yang relevan. Melalui analisis yuridis, dilakukan penilaian terhadap kesesuaian tindakan hakim dalam menghadirkan

⁷³ Suratman dan Philips Dillah, Op.Cit, h. 144-145

saksi *Undercover buy* dengan hukum positif, asas-asas peradilan, dan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk menilai apakah tindakan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor

368/Pid.Sus/2025/PN. Prp.

1. Peran Kejaksaan

Dalam persidangan pidana, kejaksaan berperan melakukan penuntutan terhadap terdakwa atas perbuatan yang didakwakan. Penuntut umum menyusun dan membacakan surat dakwaan yang memuat uraian secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di persidangan.

Selain itu, kejaksaan berperan dalam menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum, termasuk menghadirkan saksi, ahli, serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Penuntut umum juga bertugas mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa guna mengungkap kebenaran materiil dalam persidangan. Dalam menjalankan peran ini, kejaksaan dituntut untuk bersikap objektif dan tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian kesalahan terdakwa, melainkan juga memperhatikan hak-hak terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁴ Dalam konteks persidangan pidana, kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat. Peran ini

⁷⁴ Denny Saputra dkk. Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia “Halu Oleo Law Review Volume 6, no 2 (September 2022) hlm. 220

menuntut kejaksaan untuk bertindak secara profesional, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kejaksaan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada penegakan hukum yang berimbang dan berkeadilan.

Peran utama kejaksaan dalam persidangan adalah sebagai penuntut umum. Dalam kapasitas ini, kejaksaan bertanggung jawab untuk mengajukan perkara pidana ke hadapan pengadilan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menyusun dan membacakan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan hakim. Oleh sebab itu, kejaksaan dituntut untuk menyusun dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap agar tidak menimbulkan kekaburan hukum. Dakwaan yang disusun secara profesional mencerminkan kualitas penuntutan serta menjamin hak terdakwa untuk membela diri secara adil. Selain menyusun dakwaan, penuntut umum juga berperan dalam menghadirkan alat bukti yang sah di persidangan. Penuntut umum harus mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melalui keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam proses persidangan, kejaksaan memegang peranan sentral dalam tahap pembuktian. Penuntut umum berkewajiban untuk menguraikan secara sistematis fakta-fakta hukum yang mendukung dakwaan. Pembuktian yang dilakukan oleh kejaksaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mencerminkan kebenaran materiil. Penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk mengajukan saksi-saksi yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung

dengan peristiwa pidana. Selain itu, Kejaksaan juga berwenang untuk mengajukan saksi ahli guna memperjelas aspek teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan perkara. Dalam hal ini, Kejaksaan harus memastikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum. Peran Kejaksaan dalam pembuktian juga mencakup kemampuan untuk menanggapi pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Penuntut umum harus mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional dan berdasarkan fakta persidangan, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara objektif dan transparan. Setelah proses pembuktian selesai, Kejaksaan memiliki peran penting dalam menyusun dan membacakan tuntutan pidana.⁷⁵ Tuntutan pidana merupakan kesimpulan penuntut umum atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta penilaian yuridis terhadap perbuatan terdakwa.

Dalam menyusun tuntutan, Kejaksaan wajib mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tuntutan pidana tidak boleh didasarkan pada pertimbangan subjektif semata, melainkan harus berlandaskan pada hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menuntut hukuman, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pada tahap akhir persidangan, Kejaksaan menyampaikan tuntutan pidana yang berisi analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan

⁷⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, cet. Ke-2, (Jakarta, Sinar Grafika: 2011), hlm. 90.

serta penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa. Tuntutan tersebut disusun secara sistematis dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dan kompleks dalam persidangan. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga mencakup pembuktian, penyusunan tuntutan pidana, serta penjagaan integritas proses peradilan. Keberhasilan kejaksaan dalam menjalankan perannya akan sangat menentukan tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan menjalankan kewenangannya secara profesional dan berlandaskan hukum, kejaksaan diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.

Dengan demikian, peran kejaksaan dalam persidangan tidak hanya sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga sebagai institusi yang berfungsi menjaga tegaknya hukum, melindungi kepentingan umum, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁷⁶

2. Saksi *Undercover buy*

Saksi *Undercover buy* merupakan salah satu bentuk saksi yang muncul dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana tertentu yang bersifat tersembunyi dan sulit diungkap secara terbuka, seperti tindak pidana narkoba, psikotropika, perdagangan orang, dan kejahatan

⁷⁶ Waluyo Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 2020, hlm. 1-3

terorganisasi lainnya. Istilah *Undercover buy* merujuk pada suatu metode penyelidikan di mana aparat penegak hukum, atau pihak yang bekerja atas perintah aparat penegak hukum, menyamar sebagai pembeli untuk melakukan transaksi dengan pelaku tindak pidana guna memperoleh bukti serta mengungkap perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam konteks ini, saksi *Undercover buy* adalah individu yang secara langsung terlibat dalam proses pembelian secara terselubung dan kemudian memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang dialaminya, dilihatnya, atau diketahuinya sendiri. Keterangan yang diberikan saksi *Undercover buy* memiliki nilai strategis karena bersumber dari pengalaman langsung yang terjadi pada saat tindak pidana berlangsung.⁷⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, saksi *Undercover buy* memenuhi unsur sebagai saksi yang sah karena ia mengalami dan mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana. Selain itu, dalam praktik, metode *Undercover buy* juga diakui melalui peraturan perundang-undangan khusus dan kebijakan internal aparat penegak hukum, terutama dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*).⁷⁸

Proses peradilan pidana sangat penting karena keterangan yang diberikannya sering kali menjadi alat bukti utama yang menguatkan alat bukti lain, seperti barang bukti, keterangan ahli, dan petunjuk. Namun demikian, keterangan saksi *Undercover buy* tetap harus dinilai secara cermat dan objektif

⁷⁷ Andres Malau, "Perab dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Kepolisian", *Jurnal Hukum*

Fakultas Hukum Universitas Samutera Utara, Juni 2018, h.7

⁷⁸ Juanrico A.S Titahelu, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) Dalam Menangkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri" *Jurnal Legal Pkuralism*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016, h.189.

oleh hakim sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Melalui metode *Undercover* buy, saksi dapat memastikan adanya transaksi ilegal yang dilakukan oleh pelaku, termasuk jenis, jumlah, dan cara peredaran barang terlarang. Selain itu, saksi *Undercover* buy juga berfungsi untuk mengidentifikasi pelaku, lokasi kejadian, serta pola operasional yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Dalam persidangan, saksi *Undercover* buy berfungsi memberikan keterangan yang memperjelas rangkaian peristiwa pidana secara kronologis. Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Meskipun memiliki peran yang signifikan, penggunaan saksi *Undercover* buy juga menimbulkan berbagai tantangan hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah anggapan bahwa metode *Undercover* buy dapat menyerupai bentuk entrapment atau pengebakan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa tindakan saksi *Undercover* buy harus dilakukan semata-mata untuk mengungkap kejahatan yang memang telah ada, bukan untuk menciptakan kejahatan baru. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai objektivitas dan independensi keterangan saksi *Undercover* buy, terutama apabila saksi tersebut merupakan anggota aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, keterangan saksi *Undercover* buy harus didukung oleh alat bukti lain agar memenuhi prinsip pembuktian yang sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Aspek perlindungan hukum terhadap saksi *Undercover* buy juga menjadi perhatian penting. Mengingat risiko yang dihadapi saksi dalam menjalankan

tugasnya, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan keamanan guna menjamin keselamatan saksi sebelum, selama, dan setelah proses peradilan.

Saksi Undercover buy dalam penelitian ini berarti sebagai anggota kepolisian atau aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas penyamaran untuk melakukan pembelian narkoba dari pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan tersebut merupakan bagian dari teknik penyelidikan dan penyidikan yang lazim digunakan dalam penanganan perkara narkoba. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan saksi *Undercover Buy* diposisikan sebagai salah satu alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga aspek legalitas, relevansi, serta urgensinya harus dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dalam proses persidangan perkara narkoba.⁷⁹

4.Narkotika

Secara etimologis, narkoba atau narkoba didasarkan pada kata Inggris “*drug*” atau “*narcotics*”, yang berarti “peredat tidur dan nyeri”. Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius Dalam bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah “narkotika”, yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (pusing), Obat bius dan obat bius. Produk medis yang ditentukan oleh BNN. Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba dan Narkoba / Zat Berbahaya.⁸⁰ Dengan kata lain, yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah

⁷⁹ Iqbal Taufik. Kendala Dalam Pembelian Terselubung (Undercover Buy) hlm. 119

⁸⁰ Novi E. Baskoro, 2019, Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

Narkoba, singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam Dua kata ini, “narkoba” dan “narkoba” merujuk pada sekelompok senyawa yang biasanya berisiko Membuat pengguna ketagihan.⁸¹ Kamus bahasa Indonesia diakhiri dengan obat atau anestesi, yang menenangkan saraf, Menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kantuk atau mudah tersinggung. Dari sudut pandang Medis, obat terutama obat yang dapat meredakan nyeri dan ketidaknyamanan. Bergantung pada area Visual atau organ sensorik dada dan perut, mereka juga dapat menyebabkan pingsan atau kantuk dan Kecanduan saat sadar. Singkatnya, obat adalah obat atau zat yang menenangkan saraf, menyebabkan kebingungan Atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan kantuk.⁸² Narkoba adalah zat kimiawi Yang dapat menggantikan psikologi, seperti perasaan, pikiran, emosi dan perilaku saat memasuki tubuh Manusia, baik itu makan, minum, menghirup, suntikan, suntik infus, dll.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan dan tidak sesuai dengan ketentuan medis. Zat ini pada dasarnya memiliki dua sisi, yaitu sebagai bahan yang bermanfaat dalam dunia kesehatan dan pengobatan, serta sebagai substansi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila disalahgunakan. Dalam konteks hukum, narkotika dipandang sebagai objek

⁸¹ Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Tindak pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003 hlm 75*

⁸² Sanusi” *Hasil Wawancara “* (Badan Narkotika Nasional Kota Metro, Selasa 18 November 2022)

pengawasan yang ketat oleh negara karena penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai narkoba dilakukan secara komprehensif melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin pemanfaatannya secara sah serta mencegah peredaran dan penggunaan yang melanggar hukum.

Narkoba diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan dan manfaatnya dalam bidang medis. Penggolongan ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap penggunaan dan peredarannya.⁸³

- a. Narkoba golongan pertama merupakan jenis narkoba yang memiliki potensi sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan dan pada umumnya tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan, kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini memerlukan pengawasan yang sangat ketat karena risiko penyalahgunaannya sangat besar.
- b. Narkoba golongan kedua adalah jenis narkoba yang memiliki manfaat dalam dunia medis, khususnya untuk pengobatan tertentu, namun tetap memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis yang berwenang.

⁸³ AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung Armico, 2018, h.55

- c. narkotika golongan ketiga merupakan jenis narkotika yang memiliki manfaat cukup luas dalam bidang pengobatan dan memiliki potensi ketergantungan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan golongan lainnya. Meskipun demikian, penggunaannya tetap diatur dan diawasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks dan multidimensional. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga meluas ke lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Dari aspek kesehatan, penggunaan narkotika secara tidak sah dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikis, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan sistem saraf, penurunan fungsi kognitif, serta gangguan mental dan emosional. Selain itu, ketergantungan narkotika dapat mendorong perilaku menyimpang, termasuk tindakan kriminal, demi memenuhi kebutuhan terhadap zat tersebut. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kejahatan dan menurunnya rasa aman di tengah masyarakat. Dari sudut pandang sosial, penyalahgunaan narkotika juga dapat merusak hubungan keluarga, mengganggu stabilitas sosial, serta menurunkan kualitas sumber daya manusia. Dampak ekonomi dari penyalahgunaan narkotika juga tidak dapat diabaikan. Negara harus mengeluarkan biaya yang besar untuk penanganan kesehatan, rehabilitasi, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan nasional dan melemahkan daya saing bangsa⁸⁴. Dalam perspektif hukum, narkotika merupakan objek tindak pidana yang pengaturannya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat

⁸⁴ Ibid h.56-57

penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pengendalian agar penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir. Pendekatan hukum terhadap narkoba mencakup aspek penal dan nonpenal. Pendekatan penal diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap produsen, pengedar, dan pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Sementara itu, pendekatan nonpenal dilakukan melalui upaya pencegahan, edukasi, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi korban penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba, terutama di kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Selain itu, program rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan langkah penting dalam menekan angka penyalahgunaan. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental individu, tetapi juga untuk membantu mereka kembali berintegrasi dalam kehidupan sosial secara produktif dan bermartabat.⁸⁵

⁸⁵ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2017, h.90

Narkoba mengacu pada zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan dari tumbuhan. Baik sintetis maupun semi-sintetik, obat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya aroma, dan menyebabkan kecanduan, merupakan bahan kimia yang diharapkan dapat menyembuhkan kesehatan. Saat zat ini masuk ke dalam organ, fungsinya akan Mengalami satu atau lebih perubahan. Kemudian, situasi ini akan berlanjut dengan kecanduan fisik dan Psikologis. Jika tubuh tidak mengizinkan zat tersebut untuk digunakan, maka penyakit fisik dan mental⁸⁶

5.Studi Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Prp

Putusan Pengadilan Negeri Prp Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Prp Dalam kasus ini, Terdakwa bernama SYAHRONI GUNAWAN ALS RONI BIN JULIANUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I “

Berawal dari informasi masyarakat saksi Syarifuddin Rambe, Saksi Yuwendri, dan Saksi Yori Perdana (merupakan anggota kepolisian Sektor Rambah Samo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, adapun penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sisa narkoba jenis Shabu yang belum terjual, uang hasil penjualan sejumlah Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan interogasi oleh saksi penangkap, Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Sabu adalah miliknya yang diperoleh

⁸⁶ Amelin Candra Saptati,”*Tinjauan Yuridis pembelian terselubung (Undercover Buy) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika*

dari Saudara Hengki, dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus rupiah), setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya dan memecah paket tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dijual kembali dengan (empat) paket narkotika jenis sabu kepada para pembeli salah satunya adalah Saksi BUDI IRAWAN, yang mana Terdakwa terima sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).